



INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE

## **ASEAN Forum on Human Rights at Sea: Mendorong Pelindungan HAM di Laut bagi Awak Kapal Perikanan Migran**



Pembukaan forum pelindungan hak asasi manusia di laut pada 14-15 Desember 2023 di Jakarta. Forum turut digelar secara *hybrid*. (Foto: Muhammad Salachudin/IOJI)

JAKARTA - Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) berada dalam pusaran industri perikanan global. Dalam laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada 2022, tercatat enam negara anggota ASEAN tercakup dalam 10 negara produsen terbesar hasil tangkapan laut global. Masing-masing negara tersebut adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Myanmar.

Di samping itu, ASEAN merupakan salah satu wilayah asal terbesar dari awak kapal perikanan (AKP) migran yang bekerja di industri perikanan global. *International Labour Organization* pada 2022 mencatat 125.000 AKP migran yang bekerja di industri perikanan Jepang, Korea, Thailand, dan Taiwan berasal dari wilayah ASEAN. Indonesia secara khusus menempatkan

AKP migran dengan jumlah terbesar ke kapal ikan berbendera Korea dan Taiwan pada tahun itu.

Sementara itu, berbagai laporan investigatif dan penelitian ilmiah menemukan AKP migran asal ASEAN sebagai korban eksploitasi bahkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi AKP migran, ASEAN mengadopsi *ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers* pada bulan Mei 2023. Instrumen ini akan ditindaklanjuti dengan *ASEAN Guidelines on The Implementation of Declaration on The Placement and Protection of Migrant Fishers* atau *ASEAN Guidelines*.

Dalam rangka memberikan masukan terhadap *ASEAN Guidelines*, Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR), bekerja sama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), International Organization for Migration (IOM), dan International Justice Mission (IJM), menyelenggarakan forum hak asasi manusia di laut pada 14-15 Desember 2023 di Jakarta, Indonesia secara *hybrid*.

Melalui forum ini, “AICHR berusaha mengakomodasi adanya platform dialog guna memperkuat perlindungan HAM bagi AKP migran di ASEAN.” ujar Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Wahyuningrum.

Tiga AKP migran penyintas pelanggaran HAM, masing-masing berasal dari Kamboja, Myanmar dan Indonesia, mengisahkan pengalaman yang secara umum serupa. Mereka ditipu sejak sebelum berangkat meninggalkan negara asal, pergi ke negara transit tanpa tahu kapal yang dinaiki akan beroperasi di mana. Sesampai di laut, para penyintas dipaksa bekerja tanpa kenal waktu dengan natur pekerjaan yang berbahaya, sehari-hari menelan makanan basi dan gaji yang tak kunjung dibayar.

Rahmat, seorang penyintas asal Indonesia bercerita, ia “sampai-sampai harus minum air buangan pendingin ruangan dan dari wadah yang sisinya berkarat” lantaran tak tersedia air minum yang layak bagi para pekerja di atas kapal.

Pengalaman para penyintas menggambarkan tingginya risiko pelanggaran HAM dalam berbagai tahapan migrasi AKP migran yang bekerja di industri perikanan global. Ini tentu tidak lepas dari permasalahan dalam hukum internasional. Chief Executive Officer IOJI, Mas Achmad Santosa berpendapat “*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, sebagai rujukan hukum utama di laut, memang tidak responsif untuk melindungi HAM di laut.”

IOJI juga mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara UNCLOS 1982 dan rezim HAM terkait yurisdiksi negara di laut. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara bendera memiliki yurisdiksi eksklusif atas kondisi HAM di kapal ikan selama di laut bebas dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam kasus yang sama, rezim HAM mewajibkan negara lain untuk menyelamatkan korban pelanggaran HAM selama ditemukan yurisdiksi atas peristiwa tersebut.

ASEAN *Forum on Human Rights at Sea* tidak berhenti di identifikasi permasalahan. Bersama-sama masyarakat sipil, serikat pekerja, dan perwakilan Pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN, AKP migran penyintas memberikan masukan terhadap proses penyusunan ASEAN *Guidelines*. Masukan juga diberikan kepada negara-negara anggota ASEAN dalam merumuskan kebijakan nasional perlindungan AKP migran yang responsif HAM.

HAM berlaku secara universal, demikian halnya bagi AKP migran selama bekerja di laut. Profesor Irini Papanicolopulu dari SOAS London menguraikan berbagai instrumen internasional terkait perlindungan HAM AKP migran, baik itu mengikat secara hukum maupun tidak mengikat (*soft law*). Irini juga mengusulkan “perlunya perspektif HAM, tidak hanya hak perburuhan untuk merespons permasalahan yang dialami AKP migran. Untuk itu, seluruh proses migrasi AKP migran, baik itu di laut maupun di darat, perlu diatur.”

Kerja sama antar negara di ASEAN diharapkan dapat mendukung terciptanya migrasi yang aman bagi AKP migran di kawasan. Mas Achmad berpendapat “dalam konteks migrasi AKP migran, terdapat tiga jenis negara di ASEAN, yaitu negara asal, tujuan, dan transit.” Tidak hanya kerja sama bilateral dan regional, langkah pengawasan perlu dilakukan tiap negara di wilayah perbatasan. Rahmat berharap “pemerintah di ASEAN lebih fokus mengurus TPPO. Buatlah satu pintu khusus di bandara untuk pekerja migran, sehingga pengawasan lebih ketat.”

Forum ini ditutup dengan diskusi kelompok yang membahas tahapan perekrutan AKP migran, kondisi kerja dan hidup di kapal ikan, pemulangan dan reintegrasi, serta implementasi ASEAN *Guidelines*. Terkait kondisi kerja dan hidup yang layak serta aspek keselamatan di kapal ikan, ASEAN *Guidelines* diusulkan untuk mengadopsi standar internasional, terutama yang termaktub dalam ILO C-188, STCW-F 1995, dan Cape Town Agreement 2012.

Pada tahap sebelum bekerja, ASEAN *Guidelines* perlu untuk mendorong mekanisme perekrutan yang transparan untuk mencegah adanya penipuan mengenai seluruh proses migrasi AKP migran. Untuk keperluan investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di kapal ikan, ASEAN *Guidelines* perlu mendorong kerja sama internasional di semua tingkatan, khususnya tingkat bilateral dengan negara bendera dan transit. Penegakan hukum perlu berorientasi terhadap hak-hak korban melalui peningkatan kapasitas dan penyediaan penerjemah.

ASEAN *Guidelines* juga diusulkan untuk mensyaratkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah di kapal ikan yang responsif dan aksesibel. Hak untuk mengakses Wi-Fi di kapal ikan perlu dijamin bagi AKP migran sehingga mereka dapat memantau pemenuhan hak dan melaporkan jika ada permasalahan. Diperlukan juga pembatasan terhadap masa layar kapal ikan agar kerentanan mereka terhadap TPPO dapat diminimalisir.

.\*\*\*

Keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Anastasia Ika, 08118460065,  
[anastasia.ika@oceanjusticeinitiative.org](mailto:anastasia.ika@oceanjusticeinitiative.org)

*IOJI adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non-negara untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah. IOJI juga melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut, seperti nelayan kecil, masyarakat pesisir dan pekerja migran pelaut perikanan, dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.*